

ISU IDENTITAS DALAM KONFLIK ANTARA OJEK DARING DENGAN PENAGIH HUTANG DI DEPOK SLEMAN TAHUN 2020

Rizky Budi Prasetya Sulton, Pujo Widodo, Bayu Setiawan
Program Studi Damai dan Resolusi Konflik, Fakultas Keamanan Nasional
Universitas Pertahanan Republik Indonesia
Email: budiinajabelajar@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas mengenai analisis konflik yang terjadi antara kelompok ojek daring dengan kelompok penagih hutang yang berisikan narasi identitas sebagai trigger dan akselerator terjadinya konflik. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan deskriptif analitis menggunakan sumber dari berbagai pustaka dan laman berita yang membahas mengenai hal tersebut, dan dianalisis menggunakan teori identitas sosial dan tipologi kekerasan. Dinamika konflik diawali dari kasus personal antara seorang ojek daring dengan sekelompok penagih hutang yang menyulut pertikaian antara dua kelompok masyarakat dengan latar belakang pekerjaan dan identitas kesukuan. Isu identitas muncul karena masing-masing kelompok turut serta dalam pertikaian dengan berdasarkan solidaritas kesamaan identitas sosial yang mereka punya. Selain itu juga disebabkan adanya prasangka dan stereotip yang muncul karena permasalahan laten yang disebabkan karena kekerasan kultural dan struktural. Harapannya peristiwa semacam ini dapat dihindari dengan adanya upaya deteksi dan mitigasi dini konflik serta adanya upaya pembauran antar masyarakat dengan identitas sosial yang berbeda.

Kata kunci: konflik, identitas

Abstract

This paper discusses the analysis of conflicts that occur between online motorcycle taxi groups and debt collectors who have problems with identity narratives as triggers and accelerators of conflict. This research is qualitative with analytical descriptive sources from various literatures and news pages that discuss it, and analyzed using social identity theory and typology of violence. The dynamics of the conflict originated from a personal case between an online motorcycle taxi and a group of debt collectors that triggered a dispute between two groups of people with occupational backgrounds and ethnic identities. Identity issues arise because each group participates in disputes based on the solidarity of their social identity. In addition, there are prejudices and stereotypes that arise as a result of latent problems caused by cultural and structural violence. It is hoped that incidents like this can be avoided by means of early detection and mitigation of conflicts as well as efforts to assimilate between communities with different social identities.

Keyword : conflict, identity

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Sleman, merupakan sebuah daerah yang berada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten ini merupakan daerah penting dalam aspek ekonomi dan sosial karena banyaknya aktifitas pendidikan dan perdagangan yang terjadi di wilayah ini. Komposisi masyarakat di Kabupaten Sleman terdiri dari dua jenis, yaitu pedesaan dan

perkotaan. Di daerah pedesaan, masyarakat cenderung homogen dan bekerja di sektor pertanian, peternakan, perikanan, maupun perdagangan dalam skala kecil. Sementara itu, di wilayah perkotaan masyarakat terdiri dari berbagai latar belakang profesi dan etnis. Penduduk Sleman berjumlah 1,13 juta jiwa dan tersebar relatif merata dengan ini terdiri dari berbagai suku bangsa, agama,

etnis, dan kebudayaan yang berbeda (Kusnandar, 2021). Khusus di Kecamatan Depok sebagai daerah paling padat di Sleman ada berbagai kelompok masyarakat dengan latar belakang suku yang berbeda dikarenakan banyaknya institusi pendidikan dan pusat bisnis disana. Heterogenitas ini menciptakan Sleman, khususnya Kecamatan Depok menjadi salah satu kota miniatur Indonesia dan menjadi laboratorium sosial yang menampilkan beraneka ragam pola perilaku dan kebudayaan dari seluruh penjuru Indonesia. Sebagai daerah yang majemuk, wilayah ini tidak bisa lepas dari potensi terjadinya konflik sosial yang destruktif karena perbedaan kepentingan dan mispersepsi antara satu kelompok dengan kelompok lain.

Konflik merupakan sebuah realitas abstrak yang muncul diantara manusia dengan manusia lainnya baik dalam skala kecil maupun besar dan pasti akan selalu ada. Konflik akan muncul ketika terjadi pertentangan untuk meraih tujuan, perbedaan nilai, keterbatasan sumber daya, serta adanya kepentingan pada individu, kelompok, ataupun masyarakat (Malik, 2017). Konflik berasal dari bahasa Latin *con* yang artinya bersama dan *fligere* yang berarti bertabrakan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik diartikan sebagai percekocan, perselisihan, dan pertentangan. Istilah konflik sosial secara umum mengandung makna sebagai suatu rangkaian peristiwa pertentangan, disharmonisasi dan pertikaian antar individu atau kelompok melalui yang bertujuan untuk saling mengalahkan agar dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai upaya memperjuangkan nilai dan pengakuan terhadap status yang langka dengan cara menetralkan kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan, serta mengeliminir lawan-lawan politiknya (Kurniadi, Legionosuko, & Poespitohadi, 2018). Sedangkan, Soerjono Soekanto mendefinisikan konflik sebagai suatu proses sosial individu atau

kelompok manusia berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan/atau kekerasan (Ulfa, 2021). Dari pengertian diatas, dapat dipahami bahwa kebutuhan dan kepentingan menjadi faktor utama dalam konflik. Begitu pula di perkotaan Sleman yang ramai dengan mobilitas bisnis yang seringkali terjadi gesekan antara satu pihak dengan pihak lain. Salah satu gesekan yang paling kentara antara adalah antara kelompok Ojek *Online* dengan Penagih hutang yang terjadi pada bulan Maret 2020 yang berlangsung selama beberapa hari dan sempat membuat wilayah ini mencekam. Konflik yang pada awalnya hanya perseteruan antar individu berubah menjadi perselisihan antar kelompok yang menyeret isu identitas. Identitas yang menjadi isi dalam konflik ini adalah perbedaan suku dan pekerjaan.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk *zoon politicon*. Mereka senantiasa hidup bermasyarakat dan berinteraksi dengan manusia lainnya. Dalam interaksi tersebut, manusia cenderung hidup secara berkelompok dan membentuk identitas yang sama sebagai wujud kesatuan dengan kelompoknya. Seorang individu akan mengidentifikasi dirinya sebagai anggota kelompok karena adanya persamaan dengan anggota kelompok lainnya. Menurut Tajfel, ada 3 hal yang ia jelaskan dalam pembentukan identitas sosial. Pertama, kategorisasi sosial dimana seseorang akan mencari persamaan antara dirinya dengan orang lain yang ada disekitarnya untuk selanjutnya membentuk kelompok. Ada dua prespektif dalam membentuk kategorisasi sosial yaitu secara esensial maupun non esensial. Kedua, perbandingan sosial. Proses ini merupakan tahap dimana seseorang akan membandingkan kelompok yang ia miliki dengan kelompok lain pada dimensi dan aspek yang sama. Ketiga yaitu diskriminasi sosial. Proses ini muncul ketika seseorang cenderung akan memberikan hal yang lebih kepada kelompoknya dan bersikap diskriminatif dan tidak adil kepada kelompok lain

(Maryam, 2010). Selanjutnya akan muncul istilah kami dan mereka dan tindakan-tindakan lain yang mengarah kepada perilaku yang berusaha memenangkan kelompoknya sendiri dan berusaha untuk melemahkan kelompok lain.

Selain dari sudut pandang teori identitas sosial, fenomena ini juga dapat dilihat dari prespektif kekerasan. Menurut Johan Galtung, kekerasan dapat dibagi menjadi 3 jenis yang saling berhubungan antara satu sama lain, yaitu kekerasan struktural (*struktural violence*), kekerasan kultural (*cultural violence*), dan kekerasan langsung (*direct violence*). Kekerasan langsung merupakan tindakan untuk melemahkan, menyerang, melukai, dan membunuh pihak lain/ musuh. Kekerasan struktural terjadi karena ketimpangan antara satu pihak dengan pihak lain dalam mengakses sumber daya, kebijakan yang tidak adil, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan. Kekerasan kultural disebabkan karena ketidaksesuaian nilai-nilai dan kepercayaan antara satu pihak dengan pihak lainnya (Malik, 2017).

Beberapa rumusan yang diangkat adalah bagaimana dinamika terjadinya konflik? dan bagaimana isu identitas dalam konflik tersebut?. Harapannya tulisan ini dapat menjadi telaah dan refleksi dalam hubungan bermasyarakat dan menghindarkan disintegrasi sosial di masyarakat multikultur seperti Indonesia.

2. METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan menggunakan metode deskriptif analitik. Adapun deskriptif analitik adalah metode untuk mendapatkan data yang mendalam dan mengandung makna yang secara signifikan mempengaruhi substansi penelitian (Thabroni, 2021). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka dari beberapa sumber yang terpercaya berupa buku, jurnal ilmiah, website, dan informasi lainnya. Semua data yang didapat kemudian ditelaah dan diverifikasi, peneliti membuat sintesis dan

mengintepretasikannya menggunakan teori identitas sosial dan tipologi kekerasan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Dinamika Kasus

Status Yogyakarta sebagai kota pelajar dan sebagian besar kampus berada di wilayah Sleman seperti UIN, UGM, UNY, USD, Atma Jaya, UPN, UII, Unjani, UTY, AAU, dan puluhan institusi pendidikan lainnya. Di area ini juga banyak berdiri pertokoan, pusat bisnis dan jasa, dan sebagainya. Pada umumnya, wilayah perkotaan di Kabupaten Sleman justru berada relative jauh dari ibukota kabupaten di Kota Sleman, tetapi di daerah yang bersinggungan dengan jalan utama dan *ring road* antara lain Kecamatan Depok, Mlati, dan Gamping. Masifnya mobilitas masyarakat di wilayah tersebut membuat banyak orang yang mengambil pekerjaan sebagai penyedia jasa pengantaran berbasis daring. Beberapa perusahaan yang bergerak di sektor tersebut antara lain Gojek dan Grab yang merekrut masyarakat yang mempunyai sepeda motor dan gawai android untuk bekerja dalam status kemitraan untuk mengantar penumpang, makanan, dan barang dari satu tempat ke tempat lain (Gojek, 2021). Di Agustus 2019, kurang lebih ada 10.000 *driver* aktif dalam sehari yang mengambil orderan *online* di seluruh Yogyakarta dengan kurang lebih 1,5 juta order per hari, tentu saja sector ini menjadi menggiurkan dan mempunyai dampak yang luas di jalanan Yogyakarta, khususnya Sleman (Natalia, 2019).

Dibalik berkembangnya bisnis ojek daring, penjualan kendaraan penunjang pekerjaan tersebut melalui kredit berkembang sedemikian cepat. Banyak *driver* yang kemudian memperbaharui sepeda motor yang mereka gunakan untuk bekerja dengan meminjam lembaga-lembaga keuangan yang ada di Sleman dan optimis akan bisa membayar angsuran kendaraan tersebut. Akan tetapi, pada awal 2020, virus Covid-19 masuk ke Indonesia

setelah ada 2 warga Depok Jawa Barat yang tertular dari luar negeri. Kemendikbud kemudian mengeluarkan surat edaran No.2 Tahun 2020 yang menginstruksikan belajar secara daring (Kemendikbud, 2020). Akibatnya banyak institusi pendidikan dari jenjang dini sampai perguruan tinggi yang meliburkan seluruh kegiatan belajar mengajar. Selain di sektor pendidikan, dampak Covid-19 juga menghantam bidang bisnis dan perdagangan dengan adanya *lockdown* lokal dan para pekerja yang menjalankan aktivitasnya dari rumah. Hal tersebut membuat mobilitas masyarakat yang ada di Sleman mengalami penurunan yang teramat tajam. Dampaknya bagi para pekerja ojek daring adalah turunnya pendapatan mereka secara drastis yang menyebabkan mereka mempunyai masalah pembayaran kepada kreditur.

Lembaga keuangan dan penyedia jasa kredit di Yogyakarta melibatkan pihak ketiga untuk menagih hutang kepada pihak-pihak yang mempunyai pinjaman dan mengalami keterlambatan dalam membayar angsuran. Jasa penagihan hutang ini biasa dikenal dengan istilah *debt collector*. Mereka merupakan badan usaha yang bekerja sama dengan lembaga perbankan jika terjadi masalah penunggakan hutang yang pada intinya bank tidak ingin adanya wanprestasi dalam perjanjian pemberian kredit. Campur tangan penagih hutang dalam penagihan hutang dan kuasa yang diberikan oleh pihak bank kepadanya membuat para penagih hutang seringkali melakukan sejumlah cara bahkan sampai menggunakan ancaman dan kekerasan dalam penagihan hutang kepada nasabah sehingga menimbulkan kerugian bagi nasabah. Pelaksanaan eksekusi tidak boleh dilakukan langsung oleh kreditur maupun penagih hutang dengan bebas namun harus tetap mengikuti prosedur pelaksanaan suatu keputusan pengadilan. Pekerjaan penagih hutang seringkali menjadi bahasan bagi masyarakat umum karena seringkali melakukan penarikan dan penagihan dengan menggunakan praktik kekerasan yang melawan hukum. Akan tetapi,

seringkali masyarakat yang tidak memahami hal tersebut menganggapnya sebagai hal biasa dan bersifat pribadi. Tindak pemaksaan yang dilakukan penagih hutang sebenarnya menyalahi aturan yang telah ada yaitu pada Pasal 362 KUHP yang mengatur mengenai tindak pencurian dan perampasan dengan kekerasan (Pramesti, 2021).

Ada beberapa titik di Sleman yang menjadi tempat penagih hutang berkumpul dan menjalankan pekerjaannya. Di Kecamatan Depok, para penagih hutang ini biasanya duduk di beberapa persimpangan untuk memata-matai kendaraan yang ada di daftar hitam penagihan kreditur. Karena kebiasaan inilah, orang-orang penagih hutang sering disebut dengan kelompok “mata elang”. Kebanyakan orang-orang yang bekerja menjadi penagih hutang di lapangan adalah orang yang berpenampilan gahar dan terkesan menyeramkan agar para penghutang yang menunggak angsuran kredit merasa takut dan dapat segera melakukan pembayaran. Di Sleman, kebanyakan orang yang bekerja di sektor ini adalah masyarakat pendatang yang berasal dari Indonesia bagian timur seperti Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Mereka tinggal secara berkelompok di beberapa tempat di daerah Depok dan sekitarnya dalam rangka belajar di perguruan tinggi maupun bekerja. Karena terkesan sangar dan kuat, banyak perusahaan penagih hutang yang menggunakan jasa mereka untuk menagih hutang. Bahkan ada juga beberapa kelompok yang terjebak dalam dunia premanisme di wilayah ini (Awe, 2019). Fenomena ini membangun persepsi masyarakat setempat bahwa mereka dekat dengan dunia kekerasan. Padahal tidak bisa dilakukan generalisasi sifat dan watak dari latar belakang etnis dan pekerjaan yang mereka geluti. Tetapi persepsi itu telah menjadi rahasia umum dan sulit untuk diluruskan.

Konflik terbuka antara ojek *online* dan penagih hutang secara terbuka terjadi di bulan Maret 2020. Berawal dari perseteruan personal antara seorang *driver* ojek *online*

dengan sekelompok ojek *online* di Jalan Wahid Hasyim Depok pada Selasa 3 Maret 2020. Motor *driver* yang belum diketahui namanya itu ditarik oleh sekelompok penagih hutang dari PT. Bala Manunggal Abadi karena menunggak angsuran selama satu bulan (Kusuma, 2020). Dalam percekocokan tersebut, ada seorang *driver* lain bernama Luthfi Aditya yang datang untuk membantu *driver* yang sedang berurusan dengan penagih hutang dengan menjelaskan mekanisme penarikan kendaraan yang menunggak angsuran sesuai hukum yang berlaku. Kelompok penagih hutang kemudian naik pitam dengan penjelasan Luthfi dan memukulnya hingga babak belur. Kemudian datang beberapa *driver* ojek daring lain yang meleraikan pengeroyokan tersebut. Karena tidak terima dengan penganiayaan yang ia terima, Luthfi didampingi beberapa *driver* mendatangi Polsek Depok Timur untuk melaporkan apa yang ia alami (Syambudi, 2020). Meskipun Luthfi telah menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya, ratusan *driver* ojek *online* melakukan aksi solidaritas di hari berikutnya, Rabu 4 Maret 2020. Mobilisasi ini dipicu ucapan salah seorang pelaku penganiayaan yang menantang kedatangan 1000 *driver*. Aksi dapat berjalan dengan aman dan kondusif dengan pengawasan ketat dari kepolisian.

Pada Kamis, 5 Maret 2020, sekelompok penagih hutang mendatangi Kantor Grab Yogyakarta di Kompleks Casa Grande Jalan Ringroad Utara Depok Sleman. Situasi memanas setelah sekelompok ojek daring datang. Kedatangan mereka disebabkan tersiarnya kabar bahwa kantor diserang sebagai aksi balasan di hari berikutnya. Konflik tidak bisa dihindarkan dan masing-masing pihak saling melempar batu (Suryani, 2020). Massa dari penagih hutang kemudian mundur ke Babarsari, sedangkan massa dari ojek *online* berbalik menggeruduk kantor penagih hutang PT BMA. Pada pukul 15.45, massa ojek *online* merangsek masuk ke kantor tersebut dan beberapa oknum melakukan pengrusakan

serta pembakaran berbagai perabot didalamnya. Konflik kemudian bergeser ke Babarsari dimana menjadi tempat tinggal dan tempat bekerja para penagih hutang. Massa dari ojek daring maupun penagih hutang saling serang. Sebenarnya massa dari penagih hutang hanyalah beberapa puluh orang, akan tetapi ada distorsi informasi dengan membawa identitas kesukuan dan kedaerahan yang menyeret orang-orang yang tidak tahu apa-apa untuk turut serta kedalam konflik terbuka. Di sisi lain, dalam kubu ojek daring juga tidak hanya terdiri dari orang-orang yang bekerja di sektor itu, tetapi juga warga setempat yang mempunyai dendam atau ketidaksukaan dengan adanya penagih hutang. Konflik yang awalnya berasal dari konflik individu, menjadi konflik antar kelompok pekerjaan dan identitas kesukuan.

Pukul 16.00, ada beberapa *driver* ojek *online* yang mengalami penganiayaan. Tercatat ada 4 orang mengalami luka bacok dan 2 orang tertembak peluru *softgun*. Massa ojek *online* akhirnya berkumpul di Babarsari Depok dan bergerak ke arah pemukiman. Bentrok tidak bisa dihindarkan. Sekelompok masyarakat pendatang yang berasal dari Indonesia timur yang diduga warga biasa yang terprovokasi isu SARA membalas lemparan batu dari massa ojek *online* sehingga terjadi aksi saling lempar dan pukul. Bentrok terjadi hingga pukul 18.00 setelah Brimob mengerahkan 3 truk pasukan untuk menengahnya. Massa dari penagih hutang dipukul mundur ke selatan ke arah Jalan Solo, sedangkan massa ojek *online* diminta membubarkan diri (Suryani, 2020).

Penulis menjadi salah satu saksi terjadinya konflik antara massa ojek *online* dan penagih hutang yang membawa isu SARA ini. Dari apa yang dilihat, konflik tidak selesai setelah dibubarkan oleh polisi. Massa penagih hutang yang tercerai berai kemudian melakukan aksi *sweeping* mengelilingi ruas jalan di Sleman dan Kota Yogyakarta. Selama semalam, koordinator massa ojek daring meminta seluruh *driver*

untuk mencopot atribut ojek daring dan diminta segera pulang ke rumah masing-masing karena dikhawatirkan akan pecah bentrok di tempat lain.

Sehari setelah bentrokan, ada kekhawatiran para *driver* ojek untuk menjalankan pekerjaannya sehari-hari. Banyak terjadi orderan fiktif yang dilakukan secara masif oleh orang yang tidak bertanggungjawab berupa pemesanan makanan GoFood/GrabFood dengan nominal yang beragam dan tidak dapat ditemukan titik pengantarannya secara pasti. Akibatnya banyak *driver* yang mengalami kerugian dan penurunan performa kerja. *Driver* juga khawatir orderan yang mereka terima adalah jebakan para penagih hutang untuk melakukan aksi penganiayaan sebagai balas dendam di hari sebelumnya (Aong, 2020). Karena merasa terancam, massa ojek daring kembali turun ke jalanan Babarsari Depok pada pukul 17.30 WIB. Mereka menuntut jaminan keamanan saat bekerja di Depok dari ancaman penagih hutang. Kapolres Sleman, AKBP Rizki Ferdiansyah mempertemukan perwakilan dari ojek *online* dan juga penagih hutang untuk bermediasi. Dari mediasi tersebut disepakati bahwa masing-masing pihak harus saling menjamin keselamatan dan keamanan pihak lainnya. Untuk mewujudkan kesepakatan tersebut, polisi membangun posko bersama yang berisi polisi dan perwakilan dari masing-masing pihak. Massa ojek *online* kemudian membubarkan diri (Edi, 2020).

3.2 Narasi Identitas dalam Konflik

Jika dilihat dari dinamika konflik antara ojek online dengan penagih hutang yang terjadi di Kecamatan Depok Sleman pada 3-6 Maret 2020, salah satu faktor yang menjadi penggerak massa adalah isu identitas. Dari ribuan ojek online yang beroperasi di Sleman dan Kota Yogyakarta, masing-masing individu pada dasarnya saling tidak mengenal dan berasal dari berbagai daerah di DIY maupun Jawa Tengah. Jika menilik dari tahapan kategorisasi sosial yang dikemukakan oleh

Henri Tajfel. Para *driver* ojek online ini mempunyai kesamaan latar belakang pekerjaan yang sama. Ada dua operator ojek online yang beroperasi di DIY, yaitu Gojek dan Grab. Mereka masing-masing mempunyai mekanisme dan beberapa perbedaan teknis dalam menjalankan pekerjaan. Sementara itu, para *driver* meskipun berasal dari operator yang berbeda, mereka mempunyai solidaritas yang kuat. Dengan identitas berupa atribut ojek online, mereka akan mempunyai empati dan rasa persaudaraan yang tinggi.

Disisi lain, penagih hutang juga merasakan adanya solidaritas. Tahapan kategorisasi yang dialami oleh massa dari penagih hutang adalah kategorisasi esensial. Mereka membangun rasa solidaritas berdasarkan kesamaan suku dan wilayah darimana mereka berasal. Jumlah mereka tidaklah sebanyak jumlah massa dari ojek online. Meski demikian, mereka cenderung mengenal satu sama lain didalam kelompoknya berdasarkan kesamaan suku. Akibat dari kategorisasi mereka, muncul stereotip buruk di masyarakat setempat pada umumnya bahwa semua yang mempunyai identitas esensial sama dengan mereka bekerja sebagai “juru pukul” dan sering melakukan kekerasan. Pekerjaan petugas lapangan perusahaan penagih hutang banyak menggunakan jasa mereka untuk menagih hutang karena stereotip itu sudah kadung berkembang dan membentuk rasa dendam dan benci pihak-pihak yang kendaraannya ditarik oleh mereka. Bahaya laten tersebut bisa muncul menjadi kekerasan langsung/ *direct violence* jika tidak bisa diantisipasi.

Perbandingan sosial menjadi tahap selanjutnya. Masing-masing pihak berusaha untuk membangun narasi yang mengunggulkan kelompok. Massa ojek online merasa bahwa diri mereka sebagai pihak yang diunggulkan karena sering membantu masyarakat dan selalu mendapat persepsi/ citra baik. Disisi lain, pihak penagih hutang selalu menjadi pihak yang disalahkan dan sudah terstereotip jelek di masyarakat. Hal ini memunculkan persepsi-

persepsi subyektif yang selalu baik kepada ojek online dan selalu buruk kepada penagih hutang. Padahal penagih hutang adalah pekerjaan yang diizinkan oleh pemerintah dan sangat diperlukan oleh kreditur, hanya saja memang banyak yang bertindak melanggar hukum seperti yang terjadi terhadap *driver* Luthfi yang dianiaya pada 3 Maret 2020 sebagai pemicu konflik.

Diskriminasi terjadi setelah masing-masing kelompok menanggapi dirinya harus diperlakukan lebih dari kelompok lainnya. Sebenarnya *driver* Luthfi yang menjadi korban penganiayaan beberapa oknum penagih hutang telah mempercayakan polisi untuk menangani masalah ini. Tetapi masing-masing pihak menginginkan agar kasus ini diselesaikan segera mungkin, padahal bagi polisi juga memerlukan waktu untuk memproses hukum kejadian tersebut. Polarisasi juga terjadi di antara masyarakat yang tinggal di Babarsari Sleman, antara warga pendatang yang berasal dari Indonesia timur yang tidak tahu menahu tentang masalah tersebut dengan masyarakat asli yang juga tidak terlibat dalam konflik tersebut. Masing-masing merasa tidak aman sehingga muncul kecurigaan-kecurigaan yang semakin diperbesar oleh beredarnya banyak kabar burung/*hoax*.

Teori lain yang bisa digunakan dalam menganalisis fenomena konflik ini adalah model tipologi kekerasan Johan Galtung. Jika kita analisis, kekerasan langsung yang terjadi antara massa ojek online dengan penagih hutang tidak terjadi secara langsung dan tiba-tiba, tetapi sebagai akumulasi konflik yang terjadi secara laten dan tidak tertangani dengan baik. Kekerasan yang terjadi pada 3-6 maret 2020, merupakan kekerasan langsung yang dapat kita lihat. Sementara itu, kekerasan strukturalnya adalah ketimpangan dalam mendapatkan pekerjaan bagi warga pendatang dari Indonesia timur. Stereotip yang mereka sandang membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan. Mereka kemudian dipekerjakan menjadi pekerja lapangan dari

perusahaan *leasing*/ penagih hutang. Disisi lain, kesewenang-wenangan penagih hutang dalam menagih hutang dengan menarik motor saat penghutang berada di jalan menjadi salah satu bentuk kekerasan struktural. Penutupan sekolah, kampus, dan pusat bisnis sebagai dampak dari Covid 19 juga turut membuat para penghutang dari ojek online tidak mampu membayar cicilan motor mereka. Praktik kekerasan dengan menarik motor yang macet menciril di tengah jalan tidak sesuai dengan nilai masyarakat Jawa. Masyarakat Jawa yang terkenal lembut mengedepankan musyawarah tidak bisa menerima pemaksaan yang dilakukan dalam praktik penagih hutang. Hal tersebut bisa menjadi salah satu bentuk dari kekerasan kultural.

4. KESIMPULAN

Sleman merupakan kabupaten di DIY yang mempunyai dua tipe masyarakat, homogen di pedesaan dan heterogen di perkotaan. Perkotaan di Sleman menjadi ladang mencari penghasilan ojek online. Pada 3-6 Maret 2020, terjadi bentrok antara massa ojek online dengan massa penagih hutang yang disebabkan karena penganiayaan salah satu *driver*. Karena solidaritas kelompok, perselisihan personal ini menarik konflik yang semakin luas dan besar dan menyebabkan kerugian bagi pihak yang berkonflik maupun masyarakat sekitar yang terdampak. Selain itu kekerasan langsung ini menjadi akumulasi dari kekerasan struktural dan kultural yang laten yang disebabkan oleh stereotip, prasangka, dan diskriminasi yang diperparah oleh adanya kabar burung/*hoax* yang menyulut emosi masing-masing pihak. Aksi kekerasan bisa diredam setelah ada mediasi yang dilakukan oleh kepolisian dan pihak terkait serta komitmen bersama antara kedua belah pihak yang bertikai untuk mengakhiri konflik.

Penulis berharap agar konflik seperti ini bisa dihindari dengan adanya deteksi dini dan mitigasi agar konflik yang bermula dari persoalan pribadi tidak menjadi konflik

antar kelompok yang merugikan dan mengancam integrasi masyarakat. Perlu adanya upaya untuk saling mengenal dan pembauran di masyarakat multikultur agar prasangka dan stigma dengan kelompok dengan identitas sosial yang berbeda dapat dihilangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aong. (2020, 03 07). *Mencekam Pasca Kerusakan dengan Debt Collector Teror Order Fiktif Menghantui Driver Ojol dan Auto Cancel*. Retrieved from MotoPlus Online: <https://www.motorplus-online.com/read/252052477/mencekam-pasca-kerusakan-dengan-debt-collector-teror-order-fiktif-menghantui-driver-ojol-dan-auto-cancel?page=all>
- Awe, F. (2019). *Etnisitas di Perkotaan: Konflik Mahasiswa NTT dan Warga Tambakbayan Babarsari Yogyakarta: Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma.
- Edi, P. (2020, 03 07). *Pengemudi Ojek Online & Debt Collector yang Bentrok di Yogyakarta Jalani Mediasi*. Retrieved from merdeka.com: <https://www.merdeka.com/peristiwa/pengemudi-ojek-online-debt-collector-yang-bentrok-di-yogyakarta-jalani-mediasi.html>
- Gojek. (2021, 11 08). *Sistem Gaji Gojek 2021 : Cara Kerja dan Sistem Pembayaranannya*. Retrieved from ojekonline.co.id: <https://ojekonline.co.id/sistem-gaji-gojek-2020-cara-kerja-dan-sistem-pembayarannya/>
- Kemendikbud. (2020, 03 12). *Sikapi COVID-19, Kemendikbud Terbitkan Dua Surat Edaran*. Retrieved from Kemendikbud: <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2020/03/sikapi-covid19-kemendikbud-terbitkan-dua-surat-edaran>
- Kurniadi, A., Legionosuko, T., & Poespitohadi, W. (2018). *Transformasi Konflik Sosial Antar Etnis Bali dan Lampung Dalam Mewujudkan Perdamaian di Balinuraga Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan*. *Jurnal DRK*, 1-27.
- Kusnandar, V. B. (2021, 01 21). *Sensus Penduduk 2020: Jumlah Penduduk Yogyakarta 3,67 Juta Jiwa*. Retrieved from Kata Data: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/07/28/sensus-penduduk-2020-jumlah-penduduk-yogyakarta-367-juta-jiwa>
- Kusuma, W. (2020, 03 06). *Kronologi Lengkap Bentrokan Ojek Online Vs Debt Collector di Yogya, Ini Penjelasan Polisi*. Retrieved from Kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/03/06/13175101/kronologi-lengkap-bentrokan-ojek-online-vs-debt-collector-di-yogya-ini?page=all>
- Malik, I. (2017). *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas.
- Maryam, U. (2010). *Skripsi: Pembentukan Identitas Sosial Anak-Anak Campuran*. Jakarta: FIB UI.
- Natalia, M. D. (2019, 08 14). *Paguyuban Minta Jumlah Driver Ojol Dikontrol Berkala*. Retrieved from Harian Jogja Online: <https://ekbis.harianjogja.com/read/2019/08/14/502/1012062/paguyuban-minta-jumlah-driver-ojol-dikontrol-berkala>
- Pramesti, T. J. (2021, 11 04). *Panduan Hukum Menghadapi Debt Collector*. Retrieved from Hukum Online: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/panduan-hukum-menghadapi-idebt-collector-i-lt4d9d52b6c5d33>
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, B. (2020, 03 05). *Begini Kronologi Lengkap Pecah Bentrok Driver Ojol Jogja Vs Massa Debt Collector*. Retrieved from Harian Jogja Online: <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/03/05/512/1033564/begini-kronologi-lengkap-pecah-bentrok-driver-ojol-jogja-vs-massa-debt-collector>

- Syambudi, I. (2020, 03 06). *Duduk Perkara Bentrok Ojek Online dan Debt Collector di Yogyakarta*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/duduk-perkara-bentrok-ojek-online-dan-debt-collector-di-yogyakarta-eDex>
- Ulfa, M. (2021, 11 03). *Mengenal Pengertian Konflik Sosial dan Teorinya Menurut Para Ahli*. Retrieved from Tirto.id: <https://tirto.id/mengenal-pengertian-konflik-sosial-dan-teorinya-menurut-para-ahli-gk1m>